

PEMKOT MATARAM SALURKAN 382,2 TON BERAS CPP



Sumber Berita:

<https://www.suarantb.com/2024/02/06/pemkot-mataram-salurkan-3822-ton-beras-cpp/>

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram menyalurkan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) sejumlah 382,2 ton. Bantuan ini diharapkan bisa menekan kenaikan harga serta mendorong daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Jauhari menjelaskan, penyaluran cadangan beras pemerintah mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 01/TS 03.03/K/I/2024 tentang petunjuk teknis penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan.

Ia menyebutkan, penyaluran cadangan beras pemerintah disalurkan kepada 38.203 keluarga penerima manfaat (KPM) atau 382,3 ton di 50 kelurahan. “Total yang kita salurkan 382,3 ton. Tadi Pak Wakil secara simbolis menyalurkan ke enam kelurahan,” kata Jauhari dikonfirmasi pada Senin, 5 Januari 2024.

Data yang digunakan pemerintah pusat khususnya Badan Ketahanan Pangan Nasional RI untuk menyalurkan bantuan beras tersebut, berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menurutnya, penyaluran pada penyaluran CBP tahun 2023 menggunakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial berjumlah 37.061 KPM. “Tujuannya penyaluran beras ini untuk menurunkan kemiskinan ekstrem,” terangnya.

Dijelaskan, sebelum penentuan jumlah penerima manfaat diawali dengan rapat teknis melibatkan Bulog Regional NTB dan OPD teknis sehingga data P3KE di Bappeda Kota Mataram sepenuhnya terakomodir dalam data 38.203 KPM tersebut.

Jauhari menegaskan, penyaluran bantuan beras agar dipantau oleh camat dan lurah. Apabila data penerima CBP terjadi pindah alamat atau meninggal dunia agar dilakukan pergantian penerima berdasarkan petunjuk teknis. “Kalau ada yang meninggal dunia mekanisme pergantiannya sudah diatur di juknis penyaluran CBP 2024,” ujarnya.

Ia menyebutkan, penyaluran bantuan beras diberikan selama enam kali di tahun 2024. Masing-masing kelompok penerima manfaat mendapatkan jatah 10 kilogram beras.

Wakil Walikota Mataram TGH. Mujiburrahman meminta penyaluran beras harus dikawal oleh lurah dan camat agar kelompok penerima manfaat sesuai dengan data penerima. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2024/02/06/pemkot-mataram-salurkan-3822-ton-beras-cpp/>, diakses tanggal 15 Februari 2024;
2. <https://lombokpost.jawapos.com/mataram/1504076228/bagi-bagi-beras-10-kilogram-untuk-warga-mataram-digelar-pekan-depan>, diakses tanggal 15 Februari 2024;
3. <https://www.antaranews.com/berita/3948309/pemerintah-kota-mataram-distribusikan-3823-ton-beras-cpp>, diakses tanggal 15 Februari 2024.

Catatan:

1. Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) adalah salah satu sumber penyediaan pangan berupa persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
2. CPP diutamakan bersumber dari Produksi Pangan dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial komersial Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.
3. Penyaluran CPP dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. menghadapi keadaan darurat.
4. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mengatur bahwa Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah diutamakan melalui pembelian Pangan Pokok produksi dalam negeri, terutama pada saat panen raya.
5. Peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

6. Ruang lingkup penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:
 - a. Pengadaan
Pengadaan meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP dan metode pengadaan lain yang sah.
 - b. Pengelolaan
Pengelolaan meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP.
 - c. Penyaluran
Penyaluran merupakan pengeluaran CPP sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 01/TS 03.03/K/I/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan menetapkan bahwa penyelenggaraan penyaluran CPP untuk pemberian bantuan pangan sebagai bagian dari program nasional menanggulangi kemiskinan ekstrem, kerawanan pangan dan gizi, penurunan *stunting*, menjaga stabilitas harga, dan pengendalian inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen dari dampak fluktuasi harga. Jenis pangan yang disalurkan melalui penyelenggaraan bantuan pangan berupa beras daging ayam ras; dan telur ayam ras.
8. Instansi yang melakukan perencanaan CPP adalah Badan Pangan Nasional yang meliputi target sasaran penyaluran CPP dan target pengadaan CPP.
9. Dalam mekanisme verifikasi dan validasi Data Bantuan Pangan, Perum BULOG bersama Dinas Pangan dan Bappeda di Tingkat kabupaten/kota berkoordinasi untuk verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Pangan beras, BUMN Pangan bersama Dinas Pangan dan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana di tingkat kabupaten/kota berkoordinasi untuk verifikasi dan validasi data penerima bantuan pangan *stunting*.
10. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan pembangunan daerah/kependudukan dan keluarga berencana Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan kecamatan/kelurahan/desa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, yang meliputi penetapan waktu, jumlah, titik penyerahan (*dropping point*), penerima bantuan pangan, dan asal gudang.

